



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 11, 69, 75, 85/PUU-XIV/2016 DAN
PERKARA NOMOR 1, 11, 35/PUU-XV/2017**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS
BUMI DAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG**

**TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN

JAKARTA,

RABU, 20 SEPTEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 11, 69, 75, 85/PUU-XIV/2016 DAN
PERKARA NOMOR 1, 11, 35/PUU-XV/2017**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi [Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan Pasal 23 ayat (2)] dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lampiran CC Angka 4 pada Sub Urusan Energi Baru Terbarukan] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan [Pasal 44 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat [Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 36, huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 23 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 157 ayat (5), dan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [Pasal 1 angka 5, Pasal 69, dan Pasal 74] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Soekarwo (Pemohon Perkara Nomor 11/PUU-XIV/2016)
2. Imam B. Prasodjo, Andy F. Noya, dan Rulany Sigar (Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XIV/2016)
3. Yan Anton Yoteni (Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XIV/2016)
4. PT. Bandung Raya Indah Lestari (Pemohon Perkara Nomor 85/PUU-XV/2017)
5. I Gede Gatot Binawarta (Pemohon Perkara Nomor 1/PUU-XV/2017)
6. Heru Widodo, Andi Syafrani, dan Supriyadi Adi (Pemohon Perkara 11/PUU-XV/2017)
7. Anita Rahayu (Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-XV/2017)

ACARA

Pengucapan Putusan

**Rabu, 20 September 2017, Pukul 10.12-12.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Saiful Anwar

Achmad Edi Subiyanto

Rizki Amalia

Fadzlun Budi SN

Mardian Wibowo

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 11/PUU-XIV/2016:

1. Himawan Estu Bagijo
2. Adi Saron

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XIV/2016:

1. Maheswara Prabandono
2. Munafrizal Manan

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XIV/2016:

1. Vinsensius H. Ranteallo
2. Pither Singkali

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 85/PUU-XIV/2016:

1. M. Ainu Syamsu
2. Hafisullah Amin Nasution
3. Syaefullah Hamid

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 1/PUU-XV/2017:

1. Afdaludin

F. Pemohon Perkara Nomor 11/PUU-XV/2017:

1. Edi Gurning

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 11/PUU-XV/2017:

1. Aan Sukirman
2. Supriyadi Adi

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-XV/2017:

1. Allen Gatan
2. Ristan B. P. Simbolon
3. Rico

I. Pihak Terkait:

1. M. Reza
2. Jimat Suhara
3. Boy Baginda

4. R.A. Kusnandar
5. Helly Nurcahyo

J. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi
2. Lasminingsih
3. Gufron Asrofi
4. Yunus
5. Rasio Ridho Sani

K. DPR:

1. Agus Trimorowulan
2. Jordan Muhammad

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.12 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang pengucapan putusan dalam Perkara Nomor 11, 69, 75, 85/PUU-XIV/2016 dan Perkara Nomor 1, Nomor 11, Nomor 35/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon Perkara Nomor 11 Tahun 2016, hadir ya? Perkara Nomor 69 Tahun 2016?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XIV/2016: MAHESWARA PRABANDONO

Hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hadir. Baik. Perkara Nomor 3 Tahun 2016? Hadir? Oh, sorry, sorry. Nomor 75 Tahun 2016?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XIV/2016: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ya, hadir berdua kuasanya.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Nomor 85 Tahun 2016? Baik. Perkara Nomor 1 Tahun 2017? Perkara Nomor 11?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017: AAN SUKIRMAN

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkara Nomor 35?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35/PUU-XV/2017: RISTAN B. P SIMBOLON

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari DPR, hadir?

10. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pemerintah yang mewakili presiden?

12. PEMERINTAH: ERWIN FAUZY

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir, saya sendiri dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Ibu Lasminingsih, Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa dari Kementerian Perdagangan. Kemudian Pak Gufron Asrofi, Kepala Biro Hukum dari Kementerian ESDM. Kemudian Pak Yunus Syaifulhak, Direktur Panas Bumi dari Kementerian ESDM, dan Bapak Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum dari Kementerian KLH. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada Pihak Terkait?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 85/PUU-XIV/2016: M. AINUL SYAMSU

Ada, Majelis. (Suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Perkara Nomor (...)

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 85/PUU-XIV/2016: M. AINUL SYAMSU

85, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

85?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 85/PUU-XIV/2016: M. AINUL SYAMSU

Betul.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Baik. Kita mulai pengucapan putusan untuk Perkara Nomor 11 terlebih dahulu.

**PUTUSAN
NOMOR 11/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Dr. H. Soekarwo (Gubernur Jawa Timur)

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.4 dan seterusnya tanggal 29 September 2015 memberi kuasa kepada Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H., dan kawan-kawan berdomisili di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd., dan kawan-kawan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 160 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berdomisili di Jalan Indrapura Nomor 1 Surabaya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II

Mereka bersama-sama selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Daerah;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan Presiden serta saksi Pemohon dan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon.

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan a quo adalah permohonan pengujian Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan Pasal 23 ayat (2) UU 21/2014, serta Lampiran CC Angka 4 pada Sub Urusan Energi Baru Terbarukan pada UU 23/2014, yang selengkapnya masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 21/2014 dianggap dibacakan.

Pasal 6 ayat (1) huruf c UU 21/2014 dianggap dibacakan.

Pasal 23 ayat (2) UU 21/2014 dianggap dibacakan.

Lampiran CC Angka 4 pada Sub Urusan Energi Baru Terbarukan UU 23/2014 dianggap dibacakan.

Pasal 18 ayat (2) dianggap dibacakan.

Pasal 18 ayat (5) dianggap dibacakan.

Pasal 18A ayat (1) dianggap dibacakan.

Pasal 18A ayat (2) dianggap dibacakan.

- [3.9] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dua orang saksi dan dua orang ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 April 2016 dan 11 Mei 2016 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 Mei 2016;

- [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangannya pada tanggal 4 April 2016 serta keterangan tertulis pada tanggal 25 April 2016 dan juga mengajukan tiga orang ahli dan seorang saksi yang didengarkan keterangannya dalam persidangan

Mahkamah tanggal 11 Mei 2016, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Daerah telah memberikan keterangan pada persidangan tanggal 4 April 2016 dan serta keterangan tertulis pada tanggal 4 April 2016 sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama dalil Pemohon, keterangan Presiden dan keterangan DPD, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa kebutuhan akan energi yang semakin meningkat seharusnya diimbangi pula dengan penyediaan energi yang memadai. Panas bumi adalah potensi energi baru terbarukan yang menjadi alternatif selain energi yang selama ini menjadi andalan yaitu energi yang bersumber dari fosil yang tidak terbarukan dan suatu saat akan habis. Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar yang potensial untuk menjadi energi yang dapat diandalkan jika pemanfaatan dan pengelolannya dapat dioptimalkan.

Pemanfaatan panas bumi secara langsung digunakan untuk keperluan non-listrik, sedangkan pemanfaatan tidak langsung panas bumi digunakan untuk keperluan listrik. Yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan a quo adalah kewenangan pemerintah pusat dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi. Di satu sisi pemanfaatan panas bumi tidak langsung yang dapat digunakan untuk keperluan listrik menjadi hal yang sangat strategis bagi pemerintahan daerah, selain untuk menggerakkan perekonomian, sumber pendapatan, juga sebagai sumber energi yang dapat dirasakan langsung oleh daerah tempat sumber daya panas bumi berada, namun di sisi lain, bagi pemerintah pusat pemanfaatan panas bumi tidak langsung berkaitan dengan ketahanan energi listrik nasional yang bersifat jangka panjang;

Sebagaimana ditegaskan pada putusan-putusan Mahkamah sebelumnya energi khususnya listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, yang oleh karenanya berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 haruslah dikuasai oleh negara. Permasalahannya kemudian adalah

mengenai “negara” yang dimaksud pada frasa “dikuasai oleh negara”. Dalam kaitan dengan pemanfaatan tidak langsung panas bumi siapakah yang berwenang “menguasai” cabang produksi panas bumi, apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Pertanyaan demikian adalah terkait langsung dengan persoalan pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016, sebagai berikut:

“Paragraf 3.11.1 sampai dengan paragraph 3.11.6 dianggap dibacakan.

- [3.12.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas, ketentuan yang menempatkan urusan listrik, sebagaimana juga panas bumi yang merupakan sumber energi baru terbarukan sebagai sub urusan pemerintahan konkuren pilihan, yang kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, tidak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang penentuannya mendasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah lainnya yang berkenaan dengan pembagian kewenangan pusat dan daerah terkait urusan pendidikan pada Putusan Nomor 30/PUU-XIV/2016, dan Putusan Nomor 31/PUU-XIV/2016. Mahkamah menegaskan pula bahwa hal demikian merupakan kebijakan pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang dapat mengatur sendiri porsi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Frasa “diatur dengan Undang-Undang” bermakna bahwa UUD 1945 telah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Selanjutnya Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 mempertegas pendelegasian pengaturan di tingkat Undang-Undang mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah

pusat dan pemerintahan daerah. Dengan demikian, meskipun Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, namun asas otonomi daerah ini dibatasi dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, yaitu pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 23 ayat (2) UU 21/2014, serta Lampiran CC Angka 4 pada Sub Urusan Energi Baru Terbarukan pada UU 23/2014 yang memberikan kewenangan penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, termasuk kewenangan pemberian izin kepada Pemerintah Pusat tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebab keberadaan maupun karakter panas bumi tidak memungkinkannya untuk dibagi-bagi secara administratif, baik dalam konteks provinsi dan lebih-lebih dalam konteks kabupaten/kota. Hal ini telah ternyata dari keterangan ahli geotermal yang didengar keterangannya di hadapan Mahkamah yang menerangkan bahwa sistem panas bumi Indonesia memiliki karakter unik terutama dalam hal ini keberadaannya yang bersifat lintas daerah administratif. Oleh karena itu, penetapan wilayah didasarkan bukan atas wilayah administratif melainkan berdasarkan keberadaan sumber panas bumi tersebut.

[3.12.3] Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 23 ayat (2) UU 21/2014, dan Lampiran CC angka 4 pada Sub Urusan Energi Baru Terbarukan UU 23/2014 tidak bertentangan dengan UUD 1945 juga dapat dijelaskan dari perspektif lain.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, Pasal 13 UU 23/2014 telah menegaskan kriteria urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu:

- a. urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
- b. urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara;

- c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
- d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat, dan/atau
- e. urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Dalam kaitan ini, panas bumi memenuhi kriteria tersebut sehingga tepat menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Lebih-lebih jika mempertimbangkan potensi konflik yang timbul apabila hal itu diserahkan kewenangannya kepada daerah, sementara pemerintah tengah berupaya keras menjamin ketahanan energi nasional yang pada masa yang akan datang sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan keberadaan energi baru terbarukan, termasuk panas bumi.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**AMAR PUTUSAN
Mengadili,**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, dan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pada pukul 10.28 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, ditambah Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota dan Maria Farida Indrati sebagai Anggota, didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Daerah atau yang mewakili.

Berikutnya, Putusan Nomor 69.

**PUTUSAN
NOMOR 69/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Sarwin

sebagai-----Pemohon I;

Imam B. Prasodjo, Ph.D

sebagai-----Pemohon II;

Andy F. Noya

sebagai-----Pemohon III;

Rulany Sigar, S. PdMus., MA

sebagai-----Pemohon IV;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 25 Juli 2016, dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2016

memberi kuasa kepada Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat dan/atau Konsultan Hukum dari Tim Pembela Nurani Nusantara, beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 37, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai-----para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon.

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

22. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

PERTIMBANGAN HUKUM

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a, b, c, d dianggap dibacakan.
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
 - a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a, b, c, d, e dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 yang berbunyi, "Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian".
2. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 tersebut merugikan hak konstitusionalnya untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dan hak yang diturunkan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
3. Bahwa Pemohon I, Sarwin, menerangkan dirinya adalah salah satu wali murid dari anak didik yang bersekolah pada pendidikan anak usia dini (PAUD) yang sekolahnya hancur akibat bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. Pemohon I menyatakan pernah mengajukan permintaan bantuan dana dan bahan bangunan berupa kayu kepada Yayasan Nurani Dunia untuk membangun sekolah PAUD anaknya yang telah hancur akibat bencana tanah longsor, namun usaha tersebut tidak terpenuhi karena adanya ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013. Dengan demikian, Pemohon I secara aktual telah mengalami peristiwa yang menurut anggapannya adalah dirugikannya hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat Pemohon I mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo;
4. Bahwa Pemohon II, Iman B. Prasadjo, Ph.D, menerangkan dirinya adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia yang juga aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan sejak 1999, dengan mendirikan dan memimpin langsung beberapa yayasan, antara lain Yayasan Nurani Dunia (pendiri dan Direktur), Yayasan Cahaya Guru (pendiri dan Ketua Dewan Pembina), Yayasan Aliansi Indonesia Damai (pendiri dan anggota Dewan Pembina), serta beberapa yayasan sosial dan pendidikan lain yang tersebar di beberapa daerah. Melalui lembaga-lembaga sosial tersebut, Pemohon II aktif melaksanakan berbagai program kemanusiaan di

beberapa wilayah Indonesia, seperti Maluku dan Maluku Utara, Papua, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Jakarta.

Pemohon II, dalam kapasitasnya selaku aktivis sejumlah yayasan yang bergerak dalam bidang sosial khususnya bidang pendidikan, menyatakan mengajukan surat permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup perihal permohonan pemanfaatan kayu di BKSDA Jawa Tengah agar kayu hasil pembalakan dari hutan konservasi yang tidak digunakan dan/atau ter bengkalai untuk dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk keperluan sosial dan pendidikan, khususnya untuk membantu perbaikan rumah-rumah dan/atau sekolah-sekolah yang rusak/roboh akibat bencana alam yang terjadi di Desa Gumelem, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, namun permohonan tersebut ditolak karena adanya ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013. Dengan mempertimbangkan kapasitas Pemohon II sebagai aktivis sejumlah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pertimbangan bahwa terhambatnya aktivitas Pemohon II yang secara aktual dialaminya dalam anggapan Pemohon II adalah karena berlakunya Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013, maka Mahkamah dapat menerima penjelasan Pemohon II tentang kerugian hak konstitusional yang dialaminya, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo;

5. Bahwa Pemohon III, Andy F. Noya, menerangkan dirinya adalah wartawan senior yang dikenal melalui talkshow Kick Andy yang banyak memberi kisah-kisah kehidupan nyata di bidang pemberdayaan masyarakat yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Namun, Pemohon III tidak menjelaskan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dalam kapasitasnya sebagai wartawan senior pengasuh talkshow dimaksud sehingga Mahkamah tidak memperoleh keterangan apa pun yang dapat dijadikan pegangan untuk menilai ada tidaknya kerugian hak konstitusional Pemohon III, baik secara aktual ataupun potensial, yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon III tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo;
6. Bahwa Pemohon IV, Rulany Sigar, S.PdMus., M.A., menerangkan dirinya adalah Ketua Umum Yayasan Garuda

Nusantara yang bergerak di bidang konservasi alam sejak 1985 yang juga seorang penyanyi dan seniman musik, produser film dan aktivis lingkungan hidup yang telah lama bergelut dalam berbagai upaya pelestarian lingkungan di Indonesia dan menerima beberapa penghargaan, baik tingkat nasional maupun internasional karena aktivitasnya tersebut. Pemohon IV menerangkan bahwa pernah menerima permintaan papan dari masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Karena adanya permintaan tersebut, Pemohon IV berinisiatif secara informal meminta kayu yang tidak termanfaatkan kepada Kementerian Kehutanan, namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena adanya ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013.

Berdasarkan keterangan Pemohon IV tersebut, jika dihubungkan dengan kapasitas Pemohon IV sebagai aktivis atau penggiat pelestarian lingkungan hidup, menurut Mahkamah, Pemohon IV justru diuntungkan oleh berlakunya Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 yang bertujuan melindungi hutan konservasi. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat, Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo.

[3.6] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum.

[3.7] Menimbang, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan sebagian dari Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):

- a. Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 yang mengatur pembatasan pemanfaatan kayu dari hutan konservasi tersebut mengingkari fakta betapa pentingnya fungsi sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Eksistensi dalam ketentuan tersebut

seolah-olah memberikan penegasan bahwa Indonesia sebagai negara yang sangat kaya akan kekayaan fauna dan flora telah kufur nikmat dengan tidak mengoptimalkan pemanfaatan potensi keberdayagunaan dari sumber daya hutan yang dimilikinya;

- b. Banyaknya kayu hasil temuan dan sitaan yang berasal dari hutan konservasi tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan sosial atau kepentingan publik. Padahal telah terjadi bencana alam berupa tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, dan tsunami di berbagai tempat yang telah menghancurkan fasilitas sosial yang diperuntukkan bagi kepentingan publik. Seharusnya hasil dari sumber daya alam (sumber daya hutan) dipergunakan untuk memajukan perekonomian negara dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi;
- c. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 menyebabkan para Pemohon tidak mendapatkan pemanfaatan kayu temuan dan sitaan untuk keperluan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas publik, malah faktanya yang terjadi justru banyak biaya negara yang dikeluarkan untuk menangani kayu temuan dan sitaan tersebut baik untuk penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan dan pemusnahan. Seharusnya biaya yang dikeluarkan untuk hal tersebut baik biayanya maupun kayunya bisa dipergunakan untuk kepentingan sosial;
- d. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 bertentangan dengan Konstitusi karena Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan agar kekayaan alam, dalam hal ini hasil hutan berupa kayu, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian norma "pengecualian" sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal a quo bermakna sempit, maka perlu dilakukan perluasan makna sehingga secara sendirinya kekayaan alam berupa kayu hasil hutan dari hutan konservasi dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;

[3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, (selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara);

[3.10] Menimbang, setelah membaca dengan saksama permohonan para Pemohon, Keterangan Presiden, memeriksa bukti-bukti para Pemohon, dan kesimpulan para Pemohon, sedangkan keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru diterima Mahkamah pada tanggal 24 Oktober 2016 setelah sidang dinyatakan selesai

dan para pihak telah menyerahkan kesimpulan sehingga keterangan tertulis dimaksud tidak dipertimbangkan. Selanjutnya persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, yaitu UU 18/2013, adalah Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Oleh karena itu dalam menilai konstitusionalitas norma yang termuat di dalamnya tidak dapat dilepaskan dari dasar pemikiran yang melandasi diundangkannya Undang-Undang a quo, sebagaimana tampak dari konsiderans bagian "Menimbang"-nya yang menyatakan, a
 - a. bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945; konsiderans b, c, d, e, f, dan g dianggap dibacakan.

Dari konsiderans "Menimbang" di atas telah tampak jelas dan tegas bahwa Undang-Undang a quo lahir karena makin meluasnya perusakan hutan yang telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa, bahkan telah menjadi kejahatan terorganisasi, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU 18/2013 yang antara lain menyatakan, Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.

2. Bahwa dengan latar belakang sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, sesuai dengan judulnya, maka wajar apabila Undang-Undang a quo memuat norma yang ketat dan keras

guna mencegah terjadinya perusakan hutan, lebih-lebih terhadap hutan lindung ataupun hutan konservasi. Namun demikian bukanlah berarti bahwa Undang-Undang a quo mengabaikan manfaat hutan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hal itu pun telah tercermin dalam konsiderans "Menimbang" sebagaimana diuraikan di atas dan juga ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU 41/1999) maupun dalam asas dan tujuan diundangkannya Undang-Undang a quo. Penjelasan Umum UU 41/1999 menyatakan antara lain, "Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman."

23. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sementara itu, dalam Pasal 2 UU 18/2013 ditegaskan bahwa Undang-Undang a quo berasaskan: a. keadilan dan kepastian hukum; b. keberlanjutan; c. tanggung jawab negara; d. partisipasi masyarakat; e. tanggung gugat; f. prioritas; dan g. keterpaduan dan koordinasi. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 2 UU 18/2013 dijelaskan pengertian yang terkandung dalam masing-masing asas tersebut:

a) . asas "keadilan dan kepastian hukum" adalah pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan

peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum berlaku untuk semua lapisan masyarakat;

- b) . asas "keberlanjutan" adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi untuk menjaga kelestarian hutan;
- c) . asas "tanggung jawab negara" adalah pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan merupakan tanggung jawab negara untuk melakukannya agar kelestarian hutan tetap terjaga.
- d) . asas "partisipasi masyarakat" adalah bahwa keterlibatan masyarakat dalam melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan memiliki peran yang sangat signifikan dalam rangka menjaga kelestarian hutan;
- e) . asas "tanggung gugat" adalah bahwa evaluasi kinerja pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dilaksanakan dengan mengevaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat secara sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadwalkan;
- f) . asas "prioritas" adalah bahwa perkara perusakan hutan merupakan perkara yang perlu penanganan segera sehingga penanganan penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan perlu didahulukan;
- g) . asas "keterpaduan dan koordinasi" adalah kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, dan koordinasi antarsektor dan antarkepentingan sangat diperlukan. Pemangku kepentingan antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Adapun tujuan Undang-Undang a quo dirumuskan dalam Pasal 3 yaitu: a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan d. meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dengan uraian di atas, menurut Mahkamah, norma yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 telah sejalan

dengan latar belakang atau dasar pemikiran, asas, maupun tujuan diundangkannya Undang-Undang a quo.

3. Bahwa Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 adalah bagian dari norma yang mengatur tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, khususnya paragraf tentang Penyidikan dan Penuntutan. Pasal 44 UU 18/2013 selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

Pertanyaan yang muncul dari konstruksi rumusan norma yang terkandung dalam Pasal 44 UU 18/2013 secara keseluruhan adalah: mengapa barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi saja yang tegas dinyatakan harus dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian? Terhadap pertanyaan ini, Undang-Undang a quo tidak memberikan penjelasan tersendiri. Namun, maksud dari ketentuan tersebut akan dapat ditemukan dengan memahami keberadaan dan fungsi hutan konservasi.

Pengertian hutan konservasi dijelaskan dalam UU 41/1999. Pasal 1 angka 9 UU 41/1999 menyatakan bahwa Hutan Konservasi adalah "kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya." Selanjutnya, dalam Pasal 7 UU 41/1999 dikatakan bahwa hutan konservasi terdiri atas: a. kawasan hutan suaka alam; b. kawasan hutan pelestarian alam; dan c. taman buru. Adapun yang dimaksud dengan kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga sistem kehidupan (Pasal 1 angka 10 UU 41/1999). Sementara itu, yang dimaksud dengan kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 1 angka 11 UU 41/1999). Adapun taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 7 UU 41/1999 dikatakan bahwa kawasan hutan suaka alam maupun kawasan hutan pelestarian alam yang diatur dalam UU 41/1999 merupakan bagian dari kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990,

yaitu Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU 5/1990). Oleh karena itu, dalam memahami norma yang termuat dalam rumusan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 juga harus dikaitkan dengan UU 5/1990.

Dalam Pasal 5 UU 5/1990 ditegaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

a. perlindungan sistem penyangga kehidupan; b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan demikian, pemahaman terhadap Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 harus ditempatkan dalam konteks pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang mencakup ketiga kegiatan di atas. Demikian pentingnya ketiga aspek yang terkandung dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut sehingga UU 5/1990 merumuskan sejumlah larangan, yaitu:

- a. Larangan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam [vide Pasal 19 UU 5/1990];
- b. Larangan untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia [vide Pasal 21 ayat (1) UU 5/1990]; larangan serupa juga berlaku terhadap satwa yang dilindungi [vide Pasal 21 ayat (2) UU 5/1990];
- c. Larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional dan larangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam [vide Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UU 5/1990].

Larangan sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas disertai sanksi pidana yang keras bagi pelanggarnya [vide Pasal 40 UU 5/1990]. Secara khusus, UU 5/1990 menegaskan tindakan yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. Pasal 24 UU 5/1990 menyatakan:

- (1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara;
- (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

Kemudian, dalam Penjelasan Pasal 24 UU 5/1990 tersebut dikatakan:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dirampas untuk negara adalah bahwa di samping dirampas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga memberikan kewenangan kepada pejabat yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menguasai dan menyelamatkan tumbuhan dan satwa sebelum proses pengadilan dilaksanakan.

Ayat (2)

Tumbuhan dan satwa yang dilindungi harus dipertahankan agar tetap berada di habitatnya. Oleh karena itu, tumbuhan dan satwa yang dirampas harus dikembalikan ke habitatnya. Kalau tidak mungkin dikembalikan ke habitatnya karena dinilai tidak dapat beradaptasi dengan habitatnya dan/atau untuk dijadikan barang bukti di pengadilan, maka tumbuhan dan satwa tersebut diserahkan atau dititipkan kepada lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa.

Apabila keadaan sudah tidak memungkinkan karena rusak, cacat, dan tidak memungkinkan hidup, lebih baik dimusnahkan. Lembaga yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, misalnya kebun binatang, kebun botani, museum biologic herbarium, taman safari dan sebagainya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Dengan demikian, tujuan dilakukannya tindakan perampasan dimaksud adalah untuk menjaga keaslian dan kelestarian habitat tumbuhan atau satwa tersebut sehingga ia harus dikembalikan kepada habitatnya. Dalam hal ini, asumsinya adalah bahwa tumbuhan atau satwa itu masih dalam keadaan hidup. Dalam konteks permohonan a quo, pertanyaan yang kemudian muncul, bagaimana dengan tumbuhan yang sudah "mati", dalam hal ini berupa kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak

sah yang berasal dari hutan konservasi yang tidak mungkin lagi "dihidupkan" untuk dikembalikan ke habitat aslinya? Menurut Mahkamah, jawaban atas pertanyaan tersebut harus dikembalikan kepada pengertian hutan konservasi sebagai hutan dengan ciri khas tertentu. Studi yang dilakukan pakar dalam bidang kehutanan menunjukkan fakta bahwa dengan kekhasan tumbuhan yang berada di hutan konservasi, yang belum tentu terdapat di tempat lain atau di negara lain, hutan konservasi merupakan tempat sumber daya genetik dan sumber plasma nutfah yang kaya, beragam, dan otentik khas Indonesia. Dari serpihan kayunya sekalipun, dengan mengambil organisme atau DNA kayu tersebut, dapat dilakukan penelitian guna menemukan kekayaan atau potensi yang terkandung di dalamnya. Sehingga, apabila tidak dilakukan pemusnahan, lebih-lebih jika terhadap kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan konservasi itu secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang diperbolehkan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan sosial, maka Mahkamah menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan modus operandi baru pembalakan liar kayu yang berasal dari hutan konservasi sehingga mengancam kekayaan keanekaragaman hayati, dalam hal ini kayu, di hutan konservasi itu. Apalagi jika modus operandi demikian melibatkan jaringan yang berskala internasional, sebagaimana ditengarai dalam Penjelasan Umum UU 18/2013. Akibatnya, sudah pasti timbul kerugian negara yang pada akhirnya justru menjauhkan tujuan pemanfaatan hutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keadaan demikian akan menjadi bertentangan dengan maksud para Pemohon yang hendak memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar untuk kepentingan sosial, dalam hal ini pendidikan. Dalam kaitan itu maka tindakan pemusnahan menjadi kebutuhan, kecuali jika kayu dimaksud dibutuhkan untuk keperluan pembuktian perkara atau untuk penelitian. Dalam hubungan ini Mahkamah perlu menegaskan bahwa terkait dengan penggunaan barang bukti kayu yang berasal dari hasil pembalakan liar atau pemanfaatan yang tidak sah yang berasal dari hutan konservasi untuk keperluan pembuktian perkara atau untuk penelitian, hal itu tidaklah perlu menggunakan kayu dimaksud secara keseluruhan, melainkan secukupnya sesuai dengan kebutuhan, sementara sisanya harus segera dimusnahkan. Kehati-hatian demikian dibutuhkan untuk mencegah dijadikannya alasan untuk keperluan pembuktian perkara atau untuk penelitian sebagai dalih untuk menyalahgunakan kayu tersebut sebagai modus kejahatan baru pembalakan liar kayu dari hutan

konservasi maupun pemanfaatan tidak sah kayu yang berasal dari hutan konservasi.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas tampak bahwa norma yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 bukan hanya telah sejalan dengan latar belakang atau dasar pemikiran, asas dan tujuan diundangkannya Undang-Undang a quo tetapi juga telah menunjukkan keharmonisannya dengan Undang-Undang lain yang terkait dengan bidang kehutanan.

Dengan demikian, hal yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah norma dalam Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 tersebut bertentangan dengan prinsip "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sebagaimana didalilkan para Pemohon? Dengan kata lain, apakah benar norma yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 tersebut bertentangan dengan prinsip penguasaan oleh negara terhadap kekayaan yang terkandung dalam hutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat? Atau, apabila lebih dikonkretkan, apakah benar tindakan pemusnahan terhadap bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi (kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian) bertentangan dengan prinsip penguasaan oleh negara terhadap kekayaan yang terkandung dalam hutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat?

4. Bahwa pengertian "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945 telah berkali-kali ditegaskan oleh Mahkamah, bahkan sejak masa-masa awal keberadaannya. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, dalam pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan, Mahkamah menyatakan, antara lain:

"..... perkataan 'dikuasai oleh negara' haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan 'bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya', termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..

Kemudian, dalam pengujian Undang-Undang Kehutanan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, bertanggal 10 Desember 2015, pertimbangan hukum Mahkamah tersebut dikutip kembali disertai penegasan, antara lain:

Bahwa sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 selanjutnya dianggap dibacakan.

Penegasan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 sesungguhnya merupakan pernyataan kembali (restatement) dari Pasal 4 dan Penjelasan Umum UU 41/1999 yang oleh Mahkamah dipandang penting sehingga perlu ditegaskan dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud.

Dalam konteks permohonan a quo, pengertian "dikuasai oleh negara" tersebut harus dipahami dalam perspektif yang lebih luas, yaitu keberadaan berbagai Undang-Undang bidang kehutanan beserta peraturan perundang-undangan turunannya. Dalam konteks demikian, fungsi pengurusan negara (bestuursdaad) ditunjukkan dengan senantiasa menegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan itu bahwa hutan, sebagai salah satu kekayaan negara, adalah dikuasai oleh negara. Tak ada satu pun hutan di Indonesia yang tidak berada di bawah penguasaan negara. Fungsi pengaturan (regelendaad) ditunjukkan dengan tindakan mengundang sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, mulai dari Undang-Undang hingga peraturan perundang-undangan turunannya. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) ditunjukkan dari dirumuskannya aturan dan mekanisme yang jelas perihal bagaimana peran pemerintah (sebagai representasi negara) dalam mengelola hutan sesuai dengan penggolongan dan fungsi hutan itu. Sedangkan fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad) dilakukan, antara lain, dengan menjatuhkan sanksi, baik administratif maupun pidana, terhadap pelaku pelanggaran aturan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan tersebut. Muara dari pelaksanaan seluruh fungsi yang terkandung dalam pengertian "dikuasai oleh negara" adalah tercapainya tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, jika dihubungkan dengan permohonan a quo, Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 adalah bagian dari fungsi pengawasan negara yang tidak terlepas dari mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu. Pencapaian tujuan "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" dalam konteks ini tidaklah tepat jika dinilai secara sederhana dengan

memperlawankannya semata-mata dengan kemubaziran tindakan pemusnahan terhadap kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi yang dimusnahkan itu (kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian) melainkan harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, yaitu fungsi hutan konservasi itu sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada angka 3 di atas.

5. Bahwa dengan mempertimbangkan secara saksama keterkaitan antara berbagai Undang-Undang yang normanya mengatur tentang atau berkait dengan hutan konservasi, sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, serta dihubungkan dengan pengertian "dikuasai oleh negara", sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas, Mahkamah tidak menemukan alasan untuk menyatakan bahwa norma Undang-Undang dalam Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun, Mahkamah sungguh menghargai dan memberi apresiasi terhadap niat mulia yang terkandung dalam permohonan a quo yang hendak memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar untuk kepentingan sosial, dalam hal ini khususnya untuk kepentingan pendidikan. Tanpa mempersoalkan keberadaan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 yang nyata-nyata dibutuhkan guna menjaga kelestarian hutan konservasi, niat mulia tersebut sesungguhnya dapat diwujudkan oleh adanya ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU 18/2013 yang secara tegas menyatakan, "Barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial."

[3.11] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

- [4.3] Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.4] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN Mengadili

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 11.08 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Selanjutnya, Putusan Nomor 75.

PUTUSAN NOMOR 75/PUU-XIV/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Yan Anton Yoteni

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2016 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 September 2016 memberi kuasa kepada Daniel Tonapa Masiku, S.H., Filep Wamafma, S.H.,M.Hum., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Pither Singkali, S.H., M.H., Justinus Tampubolon, S.H., Vitalis Jenarus, S.H., dan Yulius Sattu Masiku, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Topadatindo Law Office, beralamat di Gedung ITC Cempaka Mas Lantai 7 Nomor 12C Jalan Letjen. Suprpto Kav. 1 Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selain itu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 September 2016 Yan Anton Yoteni bertindak untuk dan atas nama Frida Tabita Kelasin, dan kawan-kawan, semuanya adalah Anggota Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB).

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

25. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, hingga paragraph 3.6 dianggap dibacakan.

- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum

(legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam provisi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan provisi Pemohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir, sebagai berikut:

Pada dasarnya dalam hukum acara Mahkamah putusan sela hanya dapat diberikan terhadap permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU MK. Meskipun Mahkamah pernah menjatuhkan putusan sela dalam permohonan pengujian Undang-Undang namun hal itu diberikan dengan pertimbangan yang sangat khusus, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VIII/2009 bertanggal 25 November 2009.

Adapun terkait dengan permohonan putusan sela Pemohon, menurut penilaian Mahkamah, tidak terdapat hal yang sangat khusus dan mendesak atau sangat genting yang berakibat langsung terhadap Pemohon apabila Pasal 39 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tetap berlaku seperti yang terjadi pada Para Pemohon dalam putusan Mahkamah Nomor 133/PUU-VIII/2009 Bertanggal 25 November 2009.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam hubungan ini, oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan a quo dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 39 huruf a UU 8/2015 serta Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 10/2016. Menurut Pemohon pasal-pasal a quo diskriminatif dan tidak memperlakukan secara adil dan sama di depan hukum kedudukan antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang berasal dari partai politik hasil pemilihan umum dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang dipilih oleh masyarakat adat orang asli Papua dan ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan dalam hal pengusulan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dengan hanya mencantumkan frasa "partai politik atau gabungan partai politik" dalam pasal-pasal a quo tanpa mencantumkan frasa "fraksi otonomi khusus atau sebutan lain terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua/Papua Barat yang dipilih melalui mekanisme pengangkatan" jelas merupakan tindakan diskriminatif dan menegasikan hak-hak dan peran politik Pemohon yang keberadaannya mewakili masyarakat hukum adat dan orang asli Papua yang dijamin oleh UUD 1945;

[3.10.2] Bahwa terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan mengenai eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009, bertanggal 1 Februari 2010, paragraf [3.16.3] sampai dengan paragraf [3.16.8], yang menyatakan: selanjutnya paragraph 3.16.3 sampai dengan paragraph 3.16.8 dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah di atas telah terang bahwa yang ditegaskan dalam putusan tersebut adalah pengisian jabatan anggota DPRP Provinsi Papua yang bukan hanya diselenggarakan melalui pemilihan tetapi juga melalui pengangkatan. Itulah salah satu wujud konkret dari kekhususan Papua yang diberikan oleh UU 21/2001. Pertanyaannya kemudian, apakah kekhususan itu juga berlaku dalam pengisian jabatan kepala daerah, in casu pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur? Atau secara spesifik dalam konteks

permohonan a quo, apakah kekhususan tersebut juga mencakup pemberian hak kepada anggota DPRD yang pengisiannya dilakukan melalui proses pengangkatan untuk mengajukan calon gubernur dan calon wakil gubernur?

Terhadap persoalan tersebut, UU 21/2001 tidak mengaturnya kecuali bahwa gubernur dan wakil gubernur Papua harus orang asli Papua (vide Pasal 12 UU 21/2001). Oleh karena itu apabila ada kehendak baru untuk memberikan hak mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kepada anggota DPRD yang keanggotaannya melalui proses pengangkatan, maka maksud demikian seharusnya dilakukan melalui proses legislative review terhadap UU 21/2001 dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kekhususan daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 18B UUD 1945. Dalam hal ini, substansi (muatan) kekhususan atau keistimewaan terhadap suatu daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, Mahkamah tidaklah berwenang menambahkan substansi kekhususan atau keistimewaan terhadap daerah yang diberikan status khusus atau status istimewa termasuk dalam hal ini menambah substansi kekhususan terhadap Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

- [3.11] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang yang mengatur tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota (UU 10/2016) yang oleh Pemohon dikaitkan dengan keberadaan UU 21/2001 yang mengatur tentang kekhususan Provinsi Papua, dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan pencalonan gubernur dan wakil gubernur. Sementara itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf [3.10.2] di atas, perihal pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur tidak dinyatakan sebagai bagian dari kekhususan Provinsi Papua, khususnya dalam hal ini apakah anggota DPRD yang keanggotaannya melalui pengangkatan berhak mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur sebagaimana halnya anggota DPRD yang keanggotaannya dilakukan melalui pemilihan (anggota partai politik). Dengan kata lain, permohonan a quo digantungkan kepada sesuatu yang belum pasti. Atas dasar itu kemudian Pemohon serta merta melompat pada kesimpulan bahwa frasa "partai politik atau gabungan partai politik" dalam Pasal 39 huruf a UU 8/2015 serta Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak

dimaknai "Partai politik atau gabungan partai politik dan fraksi otonomi khusus atau sebutan lain di DPRD Papua/Papua Barat".

Masalahnya akan menjadi berbeda apabila, misalnya, dalam UU 21/2001 dinyatakan bahwa kekhususan Provinsi Papua juga mencakup hak anggota DPRD Provinsi Papua yang keanggotaannya melalui pengangkatan untuk mengusulkan calon gubernur dan wakil gubernur dan ternyata hal demikian tidak terakomodasi dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur (in casu UU 10/2016).

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena UU 21/2001 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (UU Otsus Papua) dan menurut Pasal 1 huruf a UU Otsus Papua otonomi khusus Provinsi Papua juga berlaku untuk Provinsi Papua Barat maka pertimbangan dalam putusan a quo juga berlaku untuk DPRD di Provinsi Papua Barat.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 11.22 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tujuh Hakim Konstitusi ditambah Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, dan ditambah Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya, Putusan Nomor 85 Tahun 2016.

PUTUSAN
NOMOR 85/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK Indonesia

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

PT. Bandung Raya Indah Lestari
Yoseph Soenaryo

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/SK-SHP/VIII/2016 bertanggal 15 Agustus 2016 memberi kuasa kepada Syaefullah Hamid, S.H., M.H., Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., Hafisullah Amin Nasution, S.H., dan Teuku Mahdar Ardian, S.H.I., Advokat pada kantor hukum SYAMSU HAMID & PARTNERS, berkantor di Graha Samali Building R.2001 Lt. 2, Jalan H. Samali Nomor 31 B, Pancoran, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait, Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan Presiden;
Membaca keterangan ahli Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait;

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

27. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah sampai dengan legal standing atau kedudukan hukum Pemohon, sampai paragraph 3.7 dianggap dibacakan.

Dalam Provisi

- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan agar Mahkamah menjatuhkan putusan provisi dengan alasan untuk mencegah terjadinya kerugian konstitusional Pemohon yang lebih besar dan secara bersamaan memperkuat perlindungan hak-hak konstitusional Pemohon. Bahwa terhadap tuntutan provisi Pemohon tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalam hukum acara Mahkamah, Pasal 63 UU MK hanya mengatur mengenai putusan sela yang dapat diberikan terhadap permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Namun demikian, Mahkamah pernah menjatuhkan putusan sela dalam permohonan pengujian Undang-Undang dengan pertimbangan sangat khusus, yaitu dalam Putusan

Mahkamah Nomor 133/PUU-VIII/2009, bertanggal 29 Oktober 2009, antara lain, mempertimbangkan, "... bahwa relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir".

Bahwa Pemohon mendalilkan putusan sela dalam perkara a quo diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian konstitusional Pemohon yang lebih besar namun Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kerugian konstitusional Pemohon yang lebih besar tersebut. Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan hak-hak konstitusional apa yang dirugikan yang tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir apabila suatu norma hukum telah diterapkan. Sehingga tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud. Dengan demikian, permohonan Pemohon terkait permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU 5/1999 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan a quo pada pokoknya sebagai berikut.

- a. Frasa "pihak lain" dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dikarenakan:
 1. Frasa "pihak lain" dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 tidak memberikan kepastian hukum sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan filosofinya untuk menciptakan demokrasi dalam bidang ekonomi melalui persaingan usaha yang sehat, karena frasa "pihak lain" bersifat multi tafsir dan tidak jelas sehingga membuka ruang bagi lembaga tertentu bertindak sewenang-wenang;
 2. Terdapat inkonsistensi norma antara Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 dengan Pasal 1 angka 8 UU 5/1999. Di satu sisi, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 menggunakan frasa "pihak lain" yang mempunyai

makna umum sehingga membuka berbagai macam penafsiran. Di sisi lain, Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 secara tegas menyatakan bahwa persekongkolan hanya terjadi antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Meskipun frasa "pihak lain" dapat mengacu pada Pasal 1 angka 8 UU 5/1999, namun penggunaan frasa "pihak lain" dipandang tidak memberikan kepastian hukum dan rentan untuk ditafsirkan secara subjektif dengan memperluas makna dari frasa "pihak lain". Dengan demikian guna memberikan kepastian hukum, Mahkamah dapat memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa "pihak lain" dalam pasal-pasal a quo yakni "pelaku usaha lain";

- b. Frasa "penyelidikan dan/atau pemeriksaan" dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1999 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dikarenakan:
 1. Frasa "penyelidikan dan/atau pemeriksaan" dalam pasal-pasal a quo menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada kejelasan apakah kewenangan penyelidikan yang dimiliki oleh KPPU merupakan penyelidikan pidana ataupun kewenangan untuk melakukan pemeriksaan administratif;
 2. Frasa "penyelidikan dan/atau pemeriksaan" dalam pasal-pasal a quo mengatur kewenangan penyelidikan dan pemeriksaan secara akumulatif dan alternatif. Akumulatif berarti pemeriksaan yang dilakukan KPPU secara mutatis mutandis menjadi pemeriksaan sekaligus penyelidikan pidana. Alternatif berarti KPPU dapat memilih salah satu model pemeriksaan, apakah pemeriksaan administratif ataupun penyelidikan pidana. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terlebih UU 5/1999 tidak memberikan acuan yang jelas tentang kapan suatu pemeriksaan KPPU disebut pemeriksaan administratif dan kapan disebut penyelidikan pidana. terlepas apakah hasil pemeriksaan tersebut dilanjutkan atau tidak dilanjutkan dalam tahap penyidikan, namun pemeriksaan tersebut tetap dianggap sebagai penyelidikan yang berpotensi ditingkatkan menjadi penyidikan;
 3. Frasa "penyelidikan" dalam pasal-pasal a quo bukanlah pemeriksaan administratif, melainkan penyelidikan pidana karena:
 - Dalam terminologi hukum, frasa "penyelidikan" merujuk pada penyelidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Jika dihubungkan dengan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU 5/1999, Putusan KPPU merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan;
- 4. Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1999 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak mengatur mengenai tata laksana penyelidikan secara cermat sehingga menimbulkan ketidakjelasan kaidah dan norma;
- 5. Frasa "penyelidikan" dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1999 tidak mengatur siapakah pihak yang diberikan wewenang untuk melaksanakan penyelidikan sehingga tidak satu pun yang berwenang melakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1999. Pelaksanaan penyelidikan oleh KPPU adalah bentuk kesewenang-wenangan;
- 6. Menurut asas *lex sine scriptis*, suatu aturan tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan jika tidak ada ketentuan yang mengatur tata laksana dan pelaksanaannya;
- c. Ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU 5/1999 mengedepankan pendekatan hukum pidana. Bagi dunia usaha dan pelaku usaha, pendekatan hukum pidana tidak selalu membuahkan hasil yang terbaik. Sebaliknya, pendekatan hukum pidana sebagai premium remedium [sic!] dapat menghambat akselerasi pembangunan demokrasi ekonomi karena kekakuan dan formalitasnya, setidaknya hal itu dapat dilihat dari lamanya waktu proses hukum pidana dari penyidikan sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap dibandingkan dengan proses administratif yang dilakukan oleh KPPU sampai Mahkamah Agung. Hal tersebut dikarenakan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU 5/1999 tidak menjadikan hukum pidana sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan demokrasi dalam bidang ekonomi sebagaimana cita-cita UU 5/1999, tetapi sekadar instrumen untuk menghukum semata;

[3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 dan mengajukan ahli I Gde Pantja Astawa dan Chairul Huda, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keterangannya, di samping memberikan keterangan tertulis Presiden juga

mengajukan ahli Ningrum Natasya Sirait, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan secara tertulis yang keterangannya selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa di persidangan Pihak Terkait, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), telah memberikan keterangan secara tertulis dan juga mengajukan keterangan tertulis ahli Refly Harun, yang keterangannya selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan pihak-pihak serta ahli-ahli yang diajukan sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.11] dan [3.13] di atas, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa demokrasi ekonomi Indonesia dibentuk dengan berasaskan Pancasila dan UUD 1945 yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa sehingga mendorong industri menjadi berdaya saing tinggi dan mampu mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu elemen penting untuk mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi adalah persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat dimaksud penting guna menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Dibentuknya UU 5/1999 tidak sekadar menjamin adanya kesejahteraan konsumen melainkan juga menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi sosial sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bahwa instrumen untuk memastikan persaingan antar pelaku usaha berlangsung dengan sehat dan hasilnya dapat terukur berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan penegakan hukum persaingan usaha. Terkait hal tersebut, negara haruslah menciptakan peraturan persaingan usaha untuk mencapai tujuan demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Adapun UU 5/1999 mengatur mengenai siapa saja yang diberi kewenangan untuk melakukan

penegakan hukum persaingan usaha, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Negeri (PN), dan Mahkamah Agung (MA). KPPU berwenang untuk mengawasi penegakan hukum dan memastikan pengawasan terhadap pengecualian yang diatur dalam UU 5/1999, yakni pengecualian kepada pelaku usaha tertentu, kegiatan usaha tertentu serta perjanjian tertentu. PN diberi kewenangan untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi kewenangan peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan dan penuntutan karena tidak dijalkannya putusan KPPU yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun MA diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha apabila perkara tersebut diajukan upaya hukum kasasi. Namun demikian, hal tersebut bukanlah menjadi tujuan utama dari hakekat cita-cita UU 5/1999, karena yang terpenting dari UU 5/1999 a quo adalah adanya kepastian hukum melalui norma-norma yang ada dalam Undang-Undang itu sendiri.

[3.14.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tentang konstusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah frasa "pihak lain" dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ditafsirkan selain "pelaku usaha lain" oleh KPPU bertentangan dengan UUD 1945?
2. Apakah frasa "penyelidikan dan/atau pemeriksaan" dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1999 bertentangan dengan UUD 1945?

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.14.3] Bahwa terhadap permasalahan konstusionalitas pertama, yakni mengenai frasa "pihak lain" dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ditafsirkan selain "pelaku usaha lain" oleh KPPU, menurut Mahkamah, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai larangan persekongkolan dalam tender, persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, dan

persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya. Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 menyatakan, "Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol". Merujuk definisi tersebut di atas secara tegas dan imperatif diperoleh suatu pemaknaan bahwa persekongkolan terjadi apabila terdapat sedikitnya 2 (dua) pelaku usaha yang saling bekerja sama melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu. Para pelaku usaha yang melibatkan diri dalam persekongkolan akan membuat sebuah komitmen yang bersifat rahasia dengan tujuan yang negatif.

Demikian halnya yang terjadi dalam persekongkolan tender, persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, dan persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU 5/1999 yang pada hakekatnya adalah juga suatu perbuatan yang dilakukan oleh sesama kompetitor atau pelaku bisnis. Persekongkolan dapat terjadi ketika dua atau lebih kompetitor setuju untuk tidak berkompetisi dengan satu sama lain dengan tujuan tertentu, misalnya dalam sebuah tender, persekongkolan terjadi apabila sesama peserta tender dengan sepakat tidak berkompetisi dengan maksud agar peserta tender tertentu memenangkan tender. Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan/atau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan eksklusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Demikian halnya "modus" persekongkolan sebagaimana dimaksudkan juga dalam Pasal 23 dan Pasal 24 UU 5/1999.

Bahwa meskipun pembatasan makna atau definisi yang terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 tersebut harus dimaknai secara imperatif dan dipedomani serta dilaksanakan yang terimplementasi ke

dalam pasal-pasal lain yang bersifat teknis operasional agar tidak terjadi multitafsir dan ada kepastian hukum, namun penting dipertimbangkan oleh Mahkamah, bahwa adanya pembatasan pihak yang terlibat dalam persekongkolan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yaitu hanya terbatas pada sesama pelaku usaha ternyata tidak dapat mengatasi modus berbagai praktik persekongkolan yang semakin beraneka ragam, mengingat semakin pesatnya persaingan usaha dan berbagai kemajuan teknologi, seperti halnya dalam persekongkolan tender, dimana kerjasama untuk mengatur tender dapat terjadi sejak tahap perencanaan, penyusunan DIPA, pembentukan panitia, dan dokumen persyaratan, prakualifikasi HPS, pada saat pembukaan tender, bahkan pada tahap paling akhir yaitu evaluasi pelaksanaan, sehingga pembatasan secara imperatif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 tidak cukup lagi untuk mengimbangi dan menjawab kebutuhan terhadap pemberantasan persekongkolan dimaksud guna menciptakan persaingan usaha yang sehat, demikian pula dalam modus yang dipakai dalam persekongkolan yang lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat agar makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga "pihak yang terkait dengan pelaku usaha". Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa "pihak lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, KPPU harus memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam menentukan keterkaitannya dengan pelaku usaha. Dengan demikian diperlukan kehati-hatian KPPU dalam menentukan keterkaitan pihak ketiga tersebut dengan pelaku usaha. Dengan demikian sepanjang KPPU tidak memiliki bukti yang cukup tentang keterkaitan pihak ketiga dengan pelaku usaha lainnya, hal itu tidak dapat diartikan sebagai bentuk persekongkolan.

Oleh karena itu pemaknaan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang berkenaan dengan frasa "pihak lain" harus menyelaraskan dengan semangat yang ada dalam Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 sebagaimana yang telah Mahkamah pertegas di atas, yaitu "pihak yang terkait dengan pelaku usaha".

[3.14.4] Bahwa pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah apakah KPPU berwenang menafsirkan frasa "pihak lain" dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 sebagai selain "pelaku usaha lain" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.14.3] di atas. Dalam Pasal 35 huruf f UU 5/1999 disebutkan bahwa salah satu tugas KPPU adalah menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan UU 5/1999. Selanjutnya Pasal 38 ayat (4) UU 5/1999 menyatakan bahwa tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut UU 5/1999 tidak secara eksplisit mendelegasikan kewenangan mengatur kepada KPPU. Pasal 35 huruf f UU 5/1999 hanya memungkinkan KPPU untuk menyusun pedoman kerja atau "manual" yang meskipun isinya dapat saja bersifat mengatur tetapi hanya sebatas sebagai pedoman. Namun demikian untuk menilai tentang pedoman kerja atau "manual" yang dikeluarkan oleh KPPU hingga membuat penafsiran tentang pemaknaan pelaku usaha lain menjadi pihak lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999, Mahkamah harus membatasi diri untuk tidak terlalu jauh menilai hal tersebut, mengingat bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilai legalitas sebuah peraturan yang berada di bawah Undang-Undang. Oleh karena itu terkait dengan penafsiran KPPU tentang frasa "pelaku usaha lain" menjadi "pihak lain" yang didasarkan pada kewenangan yang ada dalam Pasal 35 huruf f dan Pasal 38 ayat (4) UU 5/1999 adalah menjadi domain lembaga lain dalam hal ini Mahkamah Agung untuk mengujinya. Namun demikian penting ditegaskan, KPPU dalam menyusun pedoman dimaksud harus mempertimbangkan dan tidak boleh bertentangan dengan tafsir Mahkamah terhadap pengertian "pihak lain" dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 sebagaimana ditegaskan dalam paragraf [3.14.3] di atas.

[3.14.5] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada paragraf [3.14.3] dan paragraf [3.14.4] di atas, argumentasi Pemohon bahwa frasa "pihak lain" dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang tidak selaras dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 yang telah dipertimbangkan pada paragraf [3.14.3] dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 beralasan menurut hukum untuk sebagian, mengingat Mahkamah tidak mengabulkan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, namun Mahkamah berpendapat bahwa frasa "pihak lain" dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 harus dimaknai "terkait pelaku usaha lain".

[3.14.6] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang kedua adalah konstitusionalitas frasa "penyelidikan dan/atau pemeriksaan" dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1999, yang menurut Pemohon frasa dalam kedua pasal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan kaidah dan norma serta merupakan bentuk kesewenang-wenangan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, KPPU adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden [vide Pasal 30 UU 5/1999], dengan kata lain KPPU merupakan lembaga negara bantu (state auxilliary organ). Secara sederhana KPPU adalah lembaga negara yang bersifat state auxilliary organ yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok. KPPU memiliki kewajiban membuat pertanggungjawaban kepada Presiden. Pemberian pertanggungjawaban kepada Presiden juga menggambarkan bahwa fungsi KPPU sebagai lembaga negara bantu merupakan bagian dari lembaga negara utama di ranah eksekutif.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU 5/1999, KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU 5/1999. Selanjutnya Pasal 36 huruf l UU 5/1999 menyatakan bahwa KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU 5/1999. Pengawasan dan penegakan sanksi merupakan instrumen penegakan hukum

administrasi negara. Dengan kata lain, KPPU merupakan institusi yang melakukan penegakan hukum dalam hukum administrasi negara, dan oleh karenanya tugas serta wewenang KPPU berada dalam wilayah hukum administrasi. Dengan demikian frasa “penyelidikan dan atau pemeriksaan” dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1999 yang merupakan wewenang KPPU haruslah diletakkan dalam bingkai penegakan hukum dalam hukum administrasi negara, yakni penyelidikan dan atau pemeriksaan untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran terhadap UU 5/1999. Hal ini sejalan dengan kewenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU 5/1999 [vide Pasal 36 huruf h UU 5/1999 juncto Pasal 47 UU 5/1999]. Dengan demikian frasa “penyelidikan dan/atau pemeriksaan” dalam UU 5/1999 merupakan penyelidikan dalam konteks fungsi administratif atau verifikasi laporan masyarakat atau pelaku usaha terhadap dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan cara mengumpulkan alat bukti yang cukup sebagai kelengkapan dan kejelasan laporan klarifikasi, laporan hasil kajian, hasil penelitian, dan hasil pengawasan dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha dan bukan penyelidikan dalam pengertian pro justitia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU 8/1981).

Dalam UU 8/1981 yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam UU 8/1981. Adapun yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh UU 8/1981 untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan dalam UU 8/1981 merupakan salah satu cara/metode daripada fungsi mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Dengan demikian penyelidikan adalah bagian proses penegakan hukum yang secara tegas diatur dalam UU 8/1981 adalah merupakan tindakan yang mendahului

tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, pemeriksaan surat, pemanggilan untuk dilakukan tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum hingga sampai pada tahap persidangan.

Bahwa pengertian "penyelidikan" dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU 5/1999 dapat menjadikan pemaknaan yang multitafsir mengingat tidak jelasnya kewenangan lembaga KPPU sebagai penegak hukum dalam ranah pidana ataukah bukan, sehingga sangat dimungkinkan adanya praktik yang menyimpang ketika KPPU menggunakan kewenangan "penyelidikan" tersebut dalam rangka pro justitia ataukah bukan, sebab hal ini sangat berhimpitan dengan potensi dilanggarnya hak asasi pihak yang terhadapnya dilakukan penyelidikan. Dengan memaknai secara jelas apa yang dimaksudkan "penyelidikan" pada Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU 5/1999, maka akan menempatkan proses penyelidikan yang dimaksudkan dalam UU 5/1999 akan memberikan kepastian tentang ruang lingkup dan batasan yang menjadi kewenangan KPPU guna memberikan kepastian hukum pihak yang terhadapnya dilakukan penyelidikan terutama bagi pelaku usaha.

Bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat frasa "penyelidikan dan/atau pemeriksaan" dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1999 haruslah ditafsirkan sebagai "pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan", bukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam UU 8/1981. Terlebih dalam pertimbangan hukum sebelumnya Mahkamah telah menyatakan bahwa lembaga KPPU adalah lembaga penegak hukum dalam ranah hukum administrasi, sehingga seharusnya tindakan KPPU didalam 'penyelidikan' pun bukan dalam rangka pro justitia.

[3.14.7] Bahwa dalil Pemohon selanjutnya adalah ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU 5/1999 mengedepankan pendekatan hukum pidana namun tidak menjadikan hukum pidana sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan demokrasi dalam bidang ekonomi sebagaimana cita-cita UU 5/1999, tetapi sekedar instrumen untuk menghukum semata.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat, bahwa UU 5/1999 merupakan administrative penal law, yaitu hukum pidana merupakan instrumen untuk lebih mengefektifkan sanksi hukum lainnya, seperti sanksi administrasi atau perdata. Dengan kata lain sanksi pidana merupakan ultimum remedium setelah sanksi administrasi atau perdata dijatuhkan sebagai primum remedium. Hal ini dikarenakan sanksi administrasi atau perdata dirasa jauh lebih efektif untuk dapat memaksa orang menaati ketentuan hukum yang mengatur mengenai usaha dan industri ketimbang menggunakan sanksi pidana secara langsung. Peletakan sanksi pidana sifatnya lebih terbatas hanya sebagai ultimum remedium yang lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan baik terhadap korban maupun pelaku itu sendiri. Adanya skala prioritas sanksi demikian akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan hal tersebut akan lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana tujuan dari pembentukan UU 5/1999.

Bahwa Pasal 44 ayat (4) UU 5/1999 baru dapat dilaksanakan apabila putusan KPPU yang berisi sanksi administrasi kepada pelaku usaha tidak dijalankan oleh pelaku usaha dimaksud dan apabila pelaku usaha tersebut tidak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri terhadap putusan KPPU dimaksud. Dalam hal terjadi keadaan demikian, Putusan KPPU selanjutnya diserahkan kepada penyidik untuk kemudian dilakukan penyidikan. Putusan tersebut harus sudah berkekuatan hukum tetap sebelum diserahkan kepada penyidik. Dalam tahap penyidikan inilah berlaku ketentuan UU 8/1981, dan dalam keadaan yang demikian penyidik tidak kemudian serta merta kehilangan kewenangan untuk melakukan penyelidikan apabila hasil pemeriksaan yang telah diserahkan dari KPPU tersebut masih dipandang belum mencukupi. Berbeda dengan penyelidikan, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU 8/1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan kata lain proses dari penyelidikan dan pelimpahan berkas perkara sampai kepada persidangan pengadilan adalah sebuah rangkaian proses yang terakumulasi dan tidak

terputus dan hal tersebut termasuk dalam bingkai penegakan hukum pidana dan dalam konteks pro justitia. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU 5/1999 mengedepankan pendekatan hukum pidana namun tidak menjadikan hukum pidana sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan demokrasi dalam bidang ekonomi sebagaimana cita-cita UU 5/1999, tetapi sekadar instrumen untuk menghukum semata, adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- [4.4] Pokok Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN **Mengadili,**

Dalam Provisi:

Menolak Permohonan Provisi Pemohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

1.1. Menyatakan frasa "pihak lain" dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2817) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain "dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain", sehingga:

- Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

- Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

- Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

1.2. Menyatakan frasa "penyelidikan" dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2817) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum

- mengikat sepanjang tidak dimaknai "pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan";
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Manahan MP. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 12.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi t di atas, delapan orang ditambah Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait.

Berikutnya, Putusan Nomor 1 Tahun 2017.

**PUTUSAN
NOMOR 1/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

I Gede Gatot Binawarata

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 November 2016 memberi kuasa kepada Abdul Wahab, S.H., dan kawan-kawan, Advokat Konsultan Hukum pada Firma Hukum Abdul Wahab, S.H., Afdaludin, S.H., & Partners yang berdomisili di Jalan S. Parman Nomor 11, Amen, Lingkungan Tebero, Kelurahan Leneng, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Bagian duduk perkara dan selanjutnya telah dibacakan.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, kedudukan hukum, legal standing Para Pemohon dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan:
1. Pemberlakuan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali", telah merugikan hak konstitusional Pemohon, karena ketentuan a quo menghalangi Pemohon untuk mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali;
 2. Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 28H UUD 1945 karena menurut Pemohon keadilan tidak dapat dibatasi oleh ketentuan apapun;
- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.10.1] Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
Kesatu, bahwa dasar pengujian konstitusionalitas norma yang digunakan Pemohon adalah Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, mengenai ruang lingkup keberlakuan norma ini, khususnya mengenai maksud frasa "setiap orang", walaupun rumusan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menggunakan frasa "setiap orang", namun yang dimaksud bukanlah semua orang secara umum, melainkan hanya kelompok-kelompok tertentu saja seperti orang lanjut usia, orang hamil, orang cacat, perempuan, anak-anak atau kelompok rentan lainnya. Maksud demikian dapat dibaca dalam risalah perumusan

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dalam Rapat Komisi A ke-5 BP MPR tanggal 13 Agustus 2000 (Buku 8, Naskah Komprehensif, hlm. 343). Hal demikian diperkuat dengan penggunaan frasa "...dan perlakuan khusus..." dalam norma tersebut. Perlakuan khusus tentunya tidak berlaku bagi semua, sebab bila berlaku untuk semua orang, hal itu tidak dapat disebut khusus lagi. Perlakuan khusus adalah perlakuan terbatas yang berbeda dengan perlakuan secara umum karena alasan-alasan tertentu yang melekat pada subjek yang hendak diperlakukan secara khusus itu.

Perlakuan khusus dimaksud dilakukan semata-mata untuk mewujudkan persamaan dan keadilan. Frasa "mencapai persamaan dan keadilan" dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menunjukkan bahwa perlakuan khusus diperbolehkan dan menjadi hak dari setiap orang bila mana perlakuan tersebut dapat menempatkan orang tersebut pada posisi yang sama atau setara dengan orang lainnya, di mana dengan kesetaraan tersebut orang tersebut dapat menikmati keadilan.

Bila demikian maksudnya, maka perlakuan khusus hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang secara lahiriah memiliki kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan yang menyebabkannya rentan untuk tidak dapat hidup secara setara dengan manusia lainnya. Oleh karenanya, negara dituntut untuk memberikan perhatian khusus dalam memperlakukan orang-orang dimaksud secara berbeda/ khusus dibanding yang lainnya.

Dalam kaitannya dengan pokok permohonan a quo, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dalam permohonannya mengenai kondisi khusus yang dialaminya. Hal mana, dengan kondisi khusus dimaksud, Pemohon seharusnya diberikan perlakuan khusus oleh negara dalam menjalani kesempatan proses penegakan hukum, khususnya dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali lebih dari satu kali.

Bahwa seandainya pun Pemohon menjelaskan lebih jauh kondisi khusus atau kerentanan yang dialaminya, hal itupun tidak relevan dengan norma Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab, upaya hukum terhadap putusan pengadilan sesungguhnya berlaku untuk semua orang tanpa memandang kondisi fisik atau kerentanannya. Semua upaya hukum berlaku untuk seluruh pencari keadilan. Perlakuan khusus bagi pencari keadilan hanya dapat diberikan negara melalui

penyediaan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sementara perlakuan khusus untuk jenis upaya hukum (seperti orang-orang tertentu dapat melakukan upaya hukum PK lebih satu kali, dan orang-orang lainnya hanya boleh satu kali), sama sekali tidak dapat dilakukan, karena hal itu justru akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan.

Berdasarkan alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tidak ada relevansinya untuk diuji dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Kedua, bahwa jika antara norma yang diuji dengan dasar pengujian yang digunakan dianggap memiliki relevansi, karena Pemohon mengaitkannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam pengujian Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Mahkamah berpendapat upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali dalam perkara pidana tidak dapat disamakan dengan PK dalam perkara perdata. Hal mana, pendapat tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dikabulkannya permohonan pengujian Pasal 268 ayat (3) KUHP melalui Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 adalah karena pertentangannya dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bukan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Di mana, ketika ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tidak serta-merta ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang upaya hukum Peninjauan Kembali juga bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, pengaturan PK dalam KUHP khusus untuk putusan dalam perkara pidana, sedangkan pengaturan PK dalam UU Kekuasaan Kehakiman berlaku juga untuk perkara selain perkara pidana.
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 183 KUHP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Bunyi Pasal 183 KUHP tersebut hampir sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 294 HIR. Sesuai dengan ketentuan dimaksud, sistem

pembuktian tindak pidana sebagaimana diatur KUHP memadukan sistem keyakinan (*conviction-in time*) dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang (*positief wettelijk stelsel*).

3. Bahwa dengan penggabungan itu, karakter kebenaran peristiwa yang menjadi dasar penjatuhan pidana adalah kebenaran materiil. Di mana, keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya berdasarkan minimal dua alat bukti merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang dijatuhi pidana (*beyond reasonable doubt*).

Dalam setiap perkara yang diajukan ke pengadilan baik perdata maupun pidana harus dilengkapi dengan bukti, namun karena pembuktian antara perkara perdata dengan perkara pidana memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu bahwa sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata tidak bersifat *stelsel negatief* menurut Undang-Undang (*negatief wettelijk stelsel*), sebagaimana halnya dalam proses peradilan pidana yang menuntut pencarian kebenaran materiil. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan pidana, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki. Sedangkan dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang hendak diwujudkan adalah lebih kepada kebenaran formil (*formeel waarheid*). Hal itu semata-mata agar tercipta kepastian hukum.

[3.10.2] Bahwa pertimbangan sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf [3.10.1] di atas sesungguhnya telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 108/PUU-XIV/2016, bertanggal 26 Juli 2017, di mana putusan tersebut juga telah merujuk pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Dalam Putusan Nomor 108/PUU-XIV/2016 tersebut Mahkamah menyatakan, antara lain:

[3.12] ... Dengan merujuk pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat apabila dibuka keleluasaan untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali untuk perkara selain pidana maka akan mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang dan tidak akan

pernah selesai yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Keadaan demikian bertentangan dengan asas litis finiri oportet (bahwa setiap perkara harus ada akhirnya) serta justru menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan (justice seeker). Terlebih lagi apabila tidak dibatasi adanya peninjauan kembali dalam perkara selain pidana justru potensial digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk mengulur-ngulur waktu penyelesaian perkara dengan mencari-cari novum baru yang tujuannya untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Jika hal ini yang terjadi maka dapat dipastikan pemberian rasa keadilan bagi para pencari keadilan dalam perkara selain pidana akan menjadi ancaman yang serius, sebab keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus ketidakadilan yang justru bertentangan dengan UUD 1945.

Berbeda halnya dengan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran materil serta perlindungan HAM dari kesewenang-wenangan negara terutama yang menyangkut hak hidup dan hak-hak fundamental lainnya, sehingga Mahkamah melalui Putusan a quo menegaskan bahwa untuk perkara pidana harus ada perlakuan yang berbeda dengan peninjauan kembali bagi perkara lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat, pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali dalam perkara selain pidana, termasuk perkara perdata, sebagaimana yang diatur Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman adalah konstitusional.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada paragraf [3.10] di atas, oleh karena ternyata Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo telah pernah diputus oleh Mahkamah, dengan demikian permohonan Pemohon a quo adalah ne bis in idem.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Pokok permohonan Pemohon nebis in idem.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal tiga puluh bulan Agustus, tahun dua ribu tujuh belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 12.18 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi ... delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas ditambah Hakim Saldi Isra dan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya, Putusan Nomor 11 Tahun 2017.

PUTUSAN
NOMOR 11/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK Indonesia

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Heru Widodo, S.H., M.Hum., Pemohon I dan kawan-kawan sampai dengan Pemohon VI

Dalam hal ini berdasarkan enam Surat Kuasa dengan hak substitusi yang semuanya bertanggal 14 Februari 2017 memberi kuasa kepada i) Supriyadi Adi, S.H.; ii) dan kawan-kawan, yaitu Advokat yang tergabung dalam "Forum Pengacara Konstitusi" beralamat di Menteng Square Tower A Nomor AR-03 Jalan Matraman Raya Kav. 30E Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca keterangan ahli para Pemohon;
Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon.

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Kedudukan hukum, legal standing Pemohon sampai dengan angka 3.4. dianggap dibacakan.

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut:
 - 1) Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam Permohonan a quo adalah Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 yang berbunyi, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan dalam penetapan

perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

- 2) Bahwa Pemohon I (Heru Widodo, S.H., M.Hum), Pemohon II (Arsi Divinubun, S.H.,M.Hum), Pemohon III (Andi Syafrani, S.H., MCCL), Pemohon IV (Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.), Pemohon V (Edy Halomoan Gurning, S.H.), dan Pemohon VI (Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.), yang selanjutnya disebut para Pemohon, menerangkan kualifikasinya dalam Permohonan a quo sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat;
- 3) Bahwa para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 yaitu “hak untuk menjalankan kuasa dari pasangan calon mengajukan keberatan dalam perselisihan hasil pemilihan serentak berpotensi atau setidaknya-tidaknya menurut nalar akan terkendala dengan semakin berkurangnya tenggang waktu dan/atau semakin sempitnya waktu untuk mempersiapkan permohonan dan bukti-bukti serta yang terpenting adalah mendapatkan kuasa dari pemohon prinsipal diakibatkan oleh faktor geografis Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai (sic!) Merauke, dan juga faktor jaringan koneksi internet yang berbeda-beda antara wilayah dimana pasangan calon berada, khususnya pada kabupaten-kabupaten di wilayah Pegunungan Papua maupun Kepulauan Maluku, yang apabila hendak mengajukan permohonan memerlukan waktu cukup panjang untuk sampai di Jakarta tempat kedudukan Mahkamah Konstitusi, sehingga secara logika atau setidaknya-tidaknya potensial pasti, merugikan para Pemohon berupa terhambatnya melaksanakan tugas profesional sebagai kuasa hokum (sic!) untuk berperkara di Mahkamah, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi” (vide Perbaikan Permohonan halaman 5).
- 4) Bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, khususnya uraian perihal anggapan Para Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Mahkamah berpendapat:
 - a. kesatu, para Pemohon tidak secara spesifik menerangkan hak konstitusional mana yang diatur dalam UUD 1945 yang dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dalam kedudukan para Pemohon sebagai

perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat;

- b. kedua, dengan penalaran yang sederhana pun dapat dilihat bahwa pihak yang mungkin dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang a quo adalah warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah (calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota), sementara para Pemohon bukanlah berada dalam kualifikasi demikian;
- c. ketiga, andaikata pun uraian para Pemohon sebagaimana dijelaskan pada angka (3) di atas dianggap sebagai kerugian hak konstitusional, quod non, hal itu baru akan terjadi apabila para Pemohon bertindak dalam kapasitas sebagai kuasa hukum seorang warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah itupun setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah (calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota), bukan serta-merta lahir semata-mata karena kedudukan atau profesi pemohon sebagai advokat sebagaimana halnya dalam Permohonan a quo.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional para Pemohon dalam kualifikasinya sebagai advokat yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016.

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1) sampai dengan angka 4) di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok Permohonan.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu selaku Arief Hidayat Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, dan oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Aswanto, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 12.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Yang terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 35/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Anita Rahayu

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor idcc/SKK.05.011 tertanggal 26 Juli 2017 memberi kuasa kepada Antonius Sujata, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada law office idcc & Associates, beralamat di Graha Irama Lt. 11, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta dan Taman Pegangsaan Indah Blok D/8, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum atau legal standing Pemohon dianggap telah dibacakan.

Pokok Permohonan

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam hubungan ini, oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.
- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69 UU TPPU, yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.5] angka 1 di atas, bertentangan dengan UUD

1945 dengan argumentasi yang apabila diringkas pada pokoknya sebagai berikut:

A. Berkenaan dengan Pasal 1 angka 5 UU TPPU:

- 1) Bahwa meskipun Pasal 1 angka 5 UU TPPU telah menentukan jenis-jenis transaksi yang dikategorikan sebagai "transaksi yang mencurigakan", ternyata nilai nominal minimumnya untuk dapat dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan tidak diatur dalam Pasal a quo;
- 2) Bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a juncto huruf b UU TPPU terdapat pedoman mengenai besar nilai nominal minimum suatu transaksi yang wajib dilaporkan ke PPATK bersama-sama dengan transaksi yang dikategorikan sebagai "transaksi yang mencurigakan", yakni sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 3) Bahwa hakikat dibentuknya UU TPPU adalah untuk menjaring pelaku kejahatan, khususnya kelas kakap sehingga, menurut Pemohon, harus terdapat batasan nilai nominal tertentu dari suatu tindak pidana asal agar kemudian untuk disamakan oleh pelaku kejahatan tindak pidana asal sehingga dapat dikategorikan tindak pidana pencucian uang. TPPU bukan untuk menangani baik tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang dengan nilai nominal yang "receh". Oleh karenanya, menurut Pemohon, adalah patut dan wajar adanya batasan atas nilai nominal minimum agar suatu transaksi keuangan dapat dikategorikan sebagai "transaksi yang mencurigakan";
- 4) Bahwa batasan nilai nominal minimal transaksi Rp 500 juta per hari menjadi penting sebagai ukuran transaksi yang mencurigakan sehingga dapat diberlakukan TPPU karena jelas dan tidak masuk akal jika transaksi sebesar itu dikatakan untuk kebutuhan sehari-hari, sementara dalam kasus Pemohon, nilai transaksi rata-rata per bulan adalah Rp 10 juta sampai dengan Rp 15 juta sehingga tidak masuk akal untuk dianggap sebagai transaksi yang mencurigakan;
- 5) Bahwa dikarenakan keadaan sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon kemudian menyimpulkan bahwa hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dirugikan.

B. Berkenaan dengan Pasal 69 UU TPPU:

- 1) Bahwa tindak pidana pencucian uang adalah follow up crime karena tidak dapat berdiri sendiri dan harus didahului oleh predicate offense (tindak pidana asal) dan sesungguhnya, menurut Pemohon, tergolong ke dalam perbarengan tindak pidana (*concursum realis*), sehingga

tindak pidana asal wajib ada meskipun tidak harus dibuktikan terlebih dahulu.

- 2) Bahwa, berdasarkan Pasal 69 UU TPPU, untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, "tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu". Hal ini, menurut Pemohon, menimbulkan multitafsir mengenai ada tidaknya "tindak pidana asal" sehingga berdampak pada terbangunnya asumsi, persepsi, penafsiran dan/atau kesimpulan bahwa untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak perlu adanya tindak pidana asal.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1) dan angka 2) di atas, Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya, yaitu diperlakukan sebagai objek hukum, bukan sebagai pribadi (subjek) di hadapan hukum dan telah kehilangan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8;

[3.9] Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dalam persidangan, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU TPPU, adalah tindak pidana yang bukan hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Penjelasan Umum UU TPPU selanjutnya dikatakan:

Dalam perkembangannya, selanjutnya dianggap dibacakan. Dengan demikian, bahaya yang ditimbulkan oleh berkembangnya tindak pidana pencucian uang bukanlah terutama terletak pada persoalan besarnya nilai nominal uang, sebagaimana yang secara eksplisit tercermin dalam dalil Pemohon, melainkan pada kualitas dan kompleksitas dari kejahatan itu sendiri sebagaimana telah ternyata dari tidak

memadainya perangkat peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya sehingga bukan hanya diperlukan sekadar perubahan melainkan penggantian Undang-Undang. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya UU TPPU.

2. Bahwa, dalam dalilnya, Pemohon sama sekali tidak menerangkan, apalagi membuktikan, argumentasinya mengapa kedua norma UU TPPU yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Hampir dalam keseluruhan permohonannya Pemohon hanya menguraikan peristiwa konkrit yang dialami oleh Pemohon yang disebabkan oleh diberlakukannya UU TPPU, khususnya Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69. Dalam hubungannya dengan Pasal 1 angka 5 UU TPPU, Pemohon hanya membangun logika bahwa UU TPPU dibuat tidak mungkin ditujukan untuk menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana asalnya yang nilainya "recek" sehingga, menurut Pemohon, harus ada batasan nominal minimum tertentu agar suatu transaksi dapat dinilai sebagai transaksi yang mencurigakan. Sementara dalam hubungannya dengan Pasal 69, Pemohon pada intinya hanya menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah follow up crime sebab tidak dapat berdiri sendiri dan harus didahului oleh predicate offense (tindak pidana asal) sehingga sesungguhnya, menurut Pemohon, adalah tergolong ke dalam perbarengan tindak pidana (concursum realis). Oleh karena itu, tindak pidana asal wajib ada. Adanya frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya" dalam Pasal 69 UU TPPU, menurut Pemohon, akan menimbulkan asumsi, persepsi, penafsiran, atau kesimpulan bahwa untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak perlu adanya tindak pidana asal. Adapun uraian atau penjelasan Pemohon selebihnya hanyalah menerangkan kasus konkrit yang dialami oleh Pemohon.
3. Bahwa, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 5 bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memuat nilai nominal minimal suatu transaksi keuangan untuk dapat dikatakan sebagai "transaksi keuangan mencurigakan", Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 1 angka 5 UU TPPU adalah bagian dari ketentuan umum dalam UU TPPU. Fungsi ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai pedoman uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang disebutkan secara berulang. Pasal 1 angka 5 UU TPPU adalah ketentuan umum yang memuat definisi

hukum tentang jenis-jenis transaksi keuangan yang digolongkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan, yang mencakup empat jenis transaksi, yaitu:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPAK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Artinya, jika terjadi transaksi keuangan yang termasuk ke dalam salah satu dari keempat jenis transaksi keuangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a sampai dengan huruf d di atas, terlepas dari jumlah atau nilai nominalnya, adalah digolongkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Pasal 1 angka 5 UU TPPU bukan ketentuan yang mengatur tentang unsur-unsur transaksi keuangan mencurigakan. Apabila pengertian transaksi keuangan mencurigakan dalam Pasal 1 angka 5 UU TPPU itu diubah dengan memasukkan unsur nilai nominal tertentu, sebagaimana dikehendaki Pemohon, maka hal itu akan mengubah seluruh norma atau pasal-pasal dalam UU TPPU yang mengatur materi muatan tentang transaksi keuangan mencurigakan sehingga secara tidak langsung dengan sendirinya akan mengubah secara mendasar UU TPPU. Oleh karena itu, mengaitkan pengertian transaksi keuangan mencurigakan dengan pentingnya memasukkan unsur jumlah atau nilai nominal uang dalam transaksi demikian untuk dapat dikatakan sebagai transaksi keuangan mencurigakan, sebagaimana didalilkan Pemohon, adalah tidak relevan. Lebih-lebih atas dasar itu kemudian mendalilkan Pasal 1 angka 5 UU TPPU bertentangan dengan UUD 1945. Argumentasi Pemohon bahwa transaksi keuangan yang dilakukannya dalam peristiwa konkrit yang dialami Pemohon tidak tepat dikatakan sebagai transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi pengguna jasa (in casu Pemohon), hal itu adalah persoalan pembuktian dalam peristiwa konkrit yang dialami oleh Pemohon, bukan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang yang mengatur tentang pengertian

transaksi keuangan mencurigakan itu (in casu Pasal 1 angka 5 UU TPPU).

4. Bahwa Pasal 23 ayat (1) UU TPPU yang oleh Pemohon digunakan sebagai rujukan untuk mendukung dalilnya sama sekali bukan berbicara atau mengatur tentang unsur-unsur transaksi keuangan mencurigakan, bahkan juga bukan mengatur tentang transaksi keuangan mencurigakan meskipun menyebut transaksi keuangan mencurigakan. Pasal 23 ayat (1) UU TPPU adalah norma yang memuat "keharusan dilakukannya tindakan tertentu", dalam hal ini kewajiban penyedia jasa keuangan untuk menyampaikan laporan kepada PPATK yang berkenaan dengan peristiwa atau hal tertentu. Pasal 23 ayat (1) UU TPPU selengkapnya berbunyi: dianggap telah dibacakan.

Rumusan maupun makna yang terkandung dalam Pasal 23 ayat (1) UU TPPU di atas sangat jelas, sehingga tidak mungkin ditafsirkan atau diberi pengertian lain selain pengertian seperti apa yang tertulis dalam rumusan itu. Adapun Pasal 17 ayat (1) huruf a yang dirujuk oleh Pasal 23 ayat (1) UU TPPU tersebut adalah mengatur tentang pihak-pihak yang termasuk ke dalam cakupan "penyedia jasa keuangan" yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan. Sehingga, jika Pasal 23 ayat (1) UU TPPU di atas dikonstruksikan secara singkat maka akan diperoleh pengertian bahwa penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU TPPU wajib melaporkan transaksi keuangan sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas. Dengan kata lain, Pasal 23 ayat (1) UU TPPU bukan memberikan pedoman tentang apa yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan, sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan salah satunya justru mengatur tentang kewajiban penyedia jasa keuangan untuk melaporkan keberadaan transaksi keuangan mencurigakan.

5. Bahwa sehubungan dengan penjelasan atau uraian Pemohon berkenaan dengan kasus konkrit yang dialaminya, Mahkamah penting untuk menegaskan kembali bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian konstusionalitas undang-undang, bukan permohonan pengaduan konstusional (constitutional complaint) yang bertolak dari kasus konkrit di mana terhadap permohonan demikian hingga saat ini Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Putusan Mahkamah dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan karakternya sebagai pengujian yang bersifat abstrak (abstract judicial review), adalah berlaku umum karena sifatnya erga omnes,

bukan hanya berlaku terhadap diri Pemohon. Oleh karena itu, uraian tentang peristiwa konkrit sebagaimana yang diterangkan oleh Pemohon bagi Mahkamah hanyalah bernilai sebagai penjelasan untuk menemukan relevansinya dengan anggapan Pemohon perihal adanya kerugian hak konstitusional yang dialaminya guna menentukan ada tidaknya kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Hal ini telah berkali-kali dijelaskan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, di antaranya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, bertanggal 19 Juli 2017 (halaman 201) yang dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut Mahkamah menegaskan, antara lain: dianggap dibacakan.

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 5 UU TPPU bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan frasa "tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" dalam Pasal 69 UU TPPU menimbulkan multitafsir mengenai ada tidaknya "tindak pidana asal" sehingga berdampak pada terbangunnya asumsi, persepsi, penafsiran dan atau kesimpulan bahwa untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak perlu adanya tindak pidana asal, Mahkamah berpendapat bahwa di samping Pemohon sama sekali tidak menerangkan argumentasinya secara lebih detail mengapa frasa dimaksud menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, norma Undang-Undang tersebut juga telah pernah diuji konstitusionalitasnya dan Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 69 UU TPPU tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 dinyatakan, antara lain: dianggap dibacakan.
8. Sementara itu, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015, setelah terlebih dahulu mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 sebagaimana diuraikan di atas, ditegaskan antara lain: 3.11, 3.12, 3.13 dianggap dibacakan.
Dalam dua putusan tersebut Mahkamah telah dengan tegas menyatakan pendapatnya bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan (follow up crime). Artinya, harus ada tindak pidana asal (predicate crime)-nya. Namun,

tindak pidana asal (predicate crime) itu tidak wajib untuk dibuktikan terlebih dahulu dalam pengertian bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara TPPU tetap harus didahului oleh adanya tindak pidana asal tetapi tidak perlu menunggu sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal tersebut. Oleh karena itulah Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 69 UU TPPU, khususnya frasa "tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu", tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pendapat Mahkamah tersebut justru secara substansial bersesuaian dengan maksud Pemohon, sebagaimana tercermin dalam petitum angka 3 Permohonan a quo. Dengan demikian tentu akan menjadi ganjil jika suatu argumentasi hukum digunakan sebagai dasar untuk menyatakan suatu norma Undang-Undang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan sekaligus sebagai dasar pula untuk menyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

9. Bahwa adanya peristiwa yang dialami Pemohon di mana, menurut Pemohon, dalam persidangan yang dijalani Pemohon terdapat unsur penipuan dan tidak disebut-sebut adanya tindak pidana asal, hal itu bukanlah dikarenakan inkonstitusionalnya Pasal 69 UU TPPU melainkan persoalan praktik penerapan Undang-Undang, in casu UU TPPU, di mana terhadap kejadian demikian hukum positif yang ada (in casu KUHP dan hukum acara yang berlaku dalam perkara TPPU) telah menyediakan upaya hukumnya.
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 6 di atas, dalil Pemohon yang menyatakan frasa "tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" dalam Pasal 69 UU TPPU bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata bahwa tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam materi muatan Pasal 1 angka 5 maupun Pasal 69 UU TPPU sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 12.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu tujuh Hakim Konstitusi tersebut di atas ditambah Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota dan Hakim Maria Farida Indrati sebagai Anggota dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Demikian Para Pemohon, DPR, dan Pemerintah. Seluruh putusan sudah selesai diucapkan. Salinan putusan dapat diambil di lantai 4 gedung Mahkamah Konstitusi setelah sidang ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.51 WIB

Jakarta, 20 September 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.